



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hafi Juanda
  2. Tempat lahir : Batu Malenggeng
  3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 April 1996
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dsn. II Batu Malenggeng Desa Batu Malenggeng  
Kec Hinai Kab Langkat
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020;  
Terdakwa M. Hafi Juanda ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim No.40/Pid.Sus/2021/PN.Stb tertanggal 23 Februari 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HAFI JUANDA bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. HAFI JUANDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram,
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa M. HAFI JUANDA pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat datanglah saudara terdakwa yang bernama BINTANG (DPO) dan mengajak terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan “ya udah yuk” lalu terdakwa dan BINTANG pergi ke arah Gebang dengan mengendarai sepeda motor milik BINTANG dan sesampainya terdakwa bersama BINTANG di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat lalu terdakwa dan BINTANG berhenti di sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah temannya BINTANG yang bernama PUTRA Als PUTRA OGOK (DPO), lalu terdakwa dan BINTANG bertemu dengan PUTRA Als PUTRA OGOK dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang BINTANG sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu PUTRA Als PUTRA OGOK memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dan terdakwa, BINTANG beserta PUTRA Als PUTRA OGOK langsung menggunakan narkoba tersebut di dalam rumah PUTRA Als PUTRA OGOK tepatnya di dapur rumahnya dan setelah menggunakan narkoba tersebut, terdakwa dan BINTANG pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa narkoba yang terdakwa, BINTANG dan PUTRA Als PUTRA OGOK gunakan bersama-sama di rumah PUTRA Als PUTRA OGOK dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba sisa pakean tersebut di simpan di dalam baterai hand phone milik BINTANG yaitu hand phone merk Mito biru, lalu terdakwa dan BINTANG pergi menuju Kuala untuk menemui cewek BINTANG yang berada di Kec. Kuala dan terdakwa bersama BINTANG berangkat dengan menggunakan kendaraan milik BINTANG kemudian sesampainya terdakwa dan BINTANG di Kuala tepatnya di gallon minyak terdakwa dan BINTANG berhenti dan turun dari kendaraan untuk buang air kecil di toilet gallon tersebut, lalu BINTANG mengatakan “pegang dulu hand phone ini” dan terdakwa menerimanya dan terdakwa pun masuk ke toilet SPBU tersebut dan setelah keluar dari toilet kamar mandi SPBU tersebut terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman dan terdakwa pun membuang hand phone merk Mito berwarna biru tersebut ke bawah kaki terdakwa dan terdakwa pun ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman tersebut adalah petugas polisi dari Polsek Kuala yakni saksi M.P. HARAHAHAP dan saksi JESAYA S BADIKEN sedangkan BINTANG berhasil melarikan diri, kemudian petugas polisi menangkap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “dimana sabu tersebut” dan terdakwa menjawab “tidak tahu” lalu petugas polisi memeriksa badan terdakwa dan tidak menemukan apa-apa dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit hand phone tepatnya di bawah kaki terdakwa dan petugas polisi memeriksa hand phone Mito berwarna biru

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan BINTANG (DPO) dan hand phone merk Mito berwarna biru tersebut adalah milik BINTANG yang melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 856/IL.10028/XI/2020 tanggal 03 November 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram milik terdakwa M. HAFI JUANDA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11480/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Nopember 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. HAFI JUANDA setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa M. HAFI JAUNDA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa M. HAFI JAUNDA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa M. HAFI JAUNDA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. HAFI JUANDA pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat datanglah saudara terdakwa yang bernama BINTANG (DPO) dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan "ya udah yuk" lalu terdakwa dan BINTANG pergi kea rah Gebang dengan mengendarai sepeda motor milik BINTANG dan sesampainya terdakwa bersama BINTANG di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat lalu terdakwa dan BINTANG berhenti di sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah temannya BINTANG yang bernama PUTRA Als PUTRA OGOK (DPO), lalu terdakwa dan BINTANG bertemu dengan PUTRA Als PUTRA OGOK dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang BINTANG sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu PUTRA Als PUTRA OGOK memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa, BINTANG beserta PUTRA Als PUTRA OGOK langsung menggunakan narkotika tersebut di dalam rumah PUTRA Als PUTRA OGOK tepatnya di dapur rumahnya dan setelah menggunakan narkotika tersebut, terdakwa dan BINTANG pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening sisa narkotika yang terdakwa, BINTANG dan PUTRA Als PUTRA OGOK gunakan bersama-sama di rumah PUTRA Als PUTRA OGOK dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika sisa pakean tersebut di simpan di dalam baterai hand phone milik BINTANG yaitu hand phone merk Mito biru, lalu terdakwa dan BINTANG pergi menuju Kuala untuk menemui cewek BINTANG yang berada di Kec. Kuala dan terdakwa bersama BINTANG berangkat dengan menggunakan kendaraan milik BINTANG kemudian sesampainya terdakwa dan BINTANG di Kuala tepatnya di gallon minyak terdakwa dan BINTANG berhenti dan turun dari kendaraan untuk buang air kecil di toilet gallon tersebut, lalu BINTANG mengatakan "pegang dulu hand phone ini" dan terdakwa menerimanya dan terdakwa pun masuk ke toilet SPBU tersebut dan setelah keluar dari toilet kamar mandi SPBU tersebut terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman dan terdakwa pun membuang hand phone merk Mito berwarna biru tersebut ke

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kaki terdakwa dan terdakwa pun ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman tersebut adalah petugas polisi dari Polsek Kuala yakni saksi M.P. HARAHAHAP dan saksi JESAYA S BADIKEN sedangkan BINTANG berhasil melarikan diri, kemudian petugas polisi menangkap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "dimana sabu tersebut" dan terdakwa menjawab "tidak tahu" lalu petugas polisi memeriksa badan terdakwa dan tidak menemukan apa-apa dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit hand phone tepatnya di bawah kaki terdakwa dan petugas polisi memeriksa hand phone Mito berwarna biru tersebut dan petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan BINTANG (DPO) dan hand phone merk Mito berwarna biru tersebut adalah milik BINTANG yang melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 856/IL.10028/XI/2020 tanggal 03 November 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram milik terdakwa M. HAFI JUANDA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11480/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Nopember 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. HAFI JUANDA setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa M. HAFI JAUNDA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa M. HAFI JAUNDA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa M. HAFI JAUNDA juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M. HAFI JUANDA pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat datanglah saudara terdakwa yang bernama BINTANG (DPO) dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan "ya udah yuk" lalu terdakwa dan BINTANG pergi ke arah Gebang dengan mengendarai sepeda motor milik BINTANG dan sesampainya terdakwa bersama BINTANG di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat lalu terdakwa dan BINTANG berhenti di sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah temannya BINTANG yang bernama PUTRA Als PUTRA OGOK (DPO), lalu terdakwa dan BINTANG bertemu dengan PUTRA Als PUTRA OGOK dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang BINTANG sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu PUTRA Als PUTRA OGOK memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan terdakwa, BINTANG beserta PUTRA Als PUTRA OGOK langsung menggunakan narkotika tersebut di dalam rumah PUTRA Als PUTRA OGOK tepatnya di dapur rumahnya dan setelah menggunakan narkotika tersebut, terdakwa dan BINTANG pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening sisa narkotika yang terdakwa, BINTANG dan PUTRA Als PUTRA OGOK gunakan bersama-sama di rumah PUTRA Als PUTRA OGOK dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sisa pakean tersebut di simpan di dalam baterai hand phone milik BINTANG yaitu hand phone merk Mito biru, lalu terdakwa dan BINTANG pergi menuju Kuala untuk menemui cewek BINTANG yang berada di Kec. Kuala dan terdakwa bersama BINTANG berangkat dengan menggunakan kendaraan milik BINTANG

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



kemudian sesampainya terdakwa dan BINTANG di Kuala tepatnya di gallon minyak terdakwa dan BINTANG berhenti dan turun dari kendaraan untuk buang air kecil di toilet gallon tersebut, lalu BINTANG mengatakan “pegang dulu hand phone ini” dan terdakwa menerimanya dan terdakwa pun masuk ke toilet SPBU tersebut dan setelah keluar dari toilet kamar mandi SPBU tersebut terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman dan terdakwa pun membuang hand phone merk Mito berwarna biru tersebut ke bawah kaki terdakwa dan terdakwa pun ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman tersebut adalah petugas polisi dari Polsek Kuala yakni saksi M.P. HARAHAP dan saksi JESAYA S BADIKEN sedangkan BINTANG berhasil melarikan diri, kemudian petugas polisi menangkap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “dimana sabu tersebut” dan terdakwa menjawab “tidak tahu” lalu petugas polisi memeriksa badan terdakwa dan tidak menemukan apa-apa dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit hand phone tepatnya di bawah kaki terdakwa dan petugas polisi memeriksa hand phone Mito berwarna biru tersebut dan petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan BINTANG (DPO) dan hand phone merk Mito berwarna biru tersebut adalah milik BINTANG yang melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabunya (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang berisi air yang di bagian tutup botolnya terdakwa masukkan beberapa pipet plastic yang saling berhubungan lalu terdakwa ambil kaca pirexnya dan terdakwa gabungkan ke pipet plastic tadi setelah itu terdakwa ambil sekop plastic dan mengambil sabu dari plastic klip bening berisi sabu tersebut sedikit dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastic ke bong nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut di bawah kaca pirex, setelah itu lalu sabu dalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukkan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asab sabunya melalui mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 856/IL.10028/XI/2020 tanggal 03 November 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82.682 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran Kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram milik terdakwa M. HAFI JUANDA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11480/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Nopember 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. HAFI JUANDA setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa plastic pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa M. HAFI JAUNDA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine Nomor LAB : 11479/NNF/2020 tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, AKBP NRP. 75100926 tanggal 13 Nopember 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jesaya S Badiken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi M.P. Harahap telah menangkap Terdakwa di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di SPBU Jln. Binjai – Kuala lalu saya bersama dengan rekan saya langsung melakukan penggeledahan dan pada saat di hendak melakukan penggeledahan 1 (satu) dari pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. M.P. Harahap, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Jesaya S Badiken telah menangkap Terdakwa di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di SPBU Jln. Binjai – Kuala lalu saya bersama dengan rekan saya langsung melakukan penggeledahan dan pada saat di hendak melakukan penggeledahan 1 (satu) dari pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuala guna proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tangan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya namun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bintang (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru;

Halaman 11 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Tangan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya namun Terdakwa memperoleh narkoba tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bintang (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah M. Hafi Juanda, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu M. Hafi Juanda, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sth



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Binjai-Kuala Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tangan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya namun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bintang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tangan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak mengetahui namanya namun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bintang (DPO), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Hafi Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram dan berat netto 0,06 gram,
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna Biru,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., MH. dan Yusrizal, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., MH. dan Dicki Irvandi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bisker Manik S.Sos, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Cakra Tona Parhusip, SH., MH

Dicki Irvandi, SH., MH.

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Bisker Manik S.Sos, MH

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Stb